



**PENETAPAN**

Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DUMAI**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Medan 07 April 1973 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bukit Panjang 27 Oktober 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;  
Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada tanggal 03 September 2024 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Dum mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa telah terjadi perkawinan orang tua dari Pemohon I yang bernama Rusini Binti Kusman dengan Kusni Bin Kasiran yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - a. SURMAN BIN KUSNI;
  - b. NGADI BIN KUSNI;
  - c. TEMUWATI BIN KUSNI;
3. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1984 ayah dari Pemohon I telah meninggal dunia dikarenakan sakit yang dideritanya, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 475-PEM-BKK/2024/11 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kota Dumai, tertanggal 02 Agustus 2024;
4. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1986 Ibu dari Pemohon I telah meninggal dunia dikarenakan sakit yang dideritanya, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 475-PEM-BKK/2024/12 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kota Dumai, tertanggal 02 Agustus 2024;
5. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Surman Bin Kusni dengan Parsem Binti San Usman yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1991, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama PEMOHON II;
7. Bahwa pada bulan Desember 1995 ayah dari Pemohon II telah meninggal dunia dikarenakan sakit yang dideritanya, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/120/2024 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, tertanggal 02 Agustus 2024;
8. Bahwa almarhum Ngadi Bin Kusni menikah dengan Rasmini Daminik dan tidak memiliki anak dari pernikahan nya;
9. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 kakak dari Pemohon I yang bernama Ngadi Bin Kusni telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sesuai dengan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Kematian Nomor 1472-KM-15072024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, tertanggal 16 Juli 2024;

10. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 Istri Ngadi Bin Kusni telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 1472-KM-16072024-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, tertanggal 16 Juli 2024;
11. Bahwa almarhum Ngadi Bin Kusni meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:
  - a. PEMOHON I sebagai Pemohon I;
  - b. PEMOHON II sebagai Pemohon Pengganti dari Almarhum SURMAN BIN KUSNI yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
12. Bahwa oleh karena ahli waris atas nama Surman Bin Kusni telah meninggal dunia maka anak dari Surman Bin Kusni yang bernama PEMOHON II yang merupakan anak kandung dari Almarhum Surman Bin Kusni menjadi ahli waris pengganti;
13. Bahwa Para Pemohon, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan ahli waris dari Almarhum Ngadi Bin Kusni adalah:
  - a. PEMOHON I;
  - b. PEMOHON II;
14. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini yang akan dipergunakan untuk Pengurusan segala sesuatu yang menjadi harta peninggalan dari Almarhum Ngadi Bin Kusni yaitu:
  - a. Sebuah Tanah Kaplingan atau rumah dijalan mawar;
  - b. Sebuah Tanah Kebun yang berada di santahulu Batu Teritip;
  - c. Sebuah Tanah Kebun yang berada di Bukit Kapur atas nama Ngadi;
15. Bahwa Penetapan Ahli Waris ini belum pernah di ajukan ke Pengadilan Agama manapun dan permohonan ini diajukan agar mendapatkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Para Pemohon;
16. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ngadi Bin Kusni telah meninggal dunia tanggal 07 Juni 2011 sebagai pewaris yang sah;
3. Menetapkan para Pemohon yang bernama PEMOHON I, PEMOHON II sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Ngadi Bin Kusni;
4. Menetapkan PEMOHON II (anak kandung dari Almarhum Surman Bin Kusni) sebagai ahli waris pengganti yang sah;
5. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon I dan II untuk melakukan Pengurusan segala sesuatu yang menjadi harta peninggalan dari Almarhum Ngadi Bin Kusni seperti:
  - a. Sebuah Tanah Kaplingan atau rumah dijalan mawar;
  - b. Sebuah Tanah Kebun yang berada di santahulu Batu Teritip;
  - c. Sebuah Tanah Kebun yang berada di Bukit Kapur atas nama Ngadi;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas nasehat dari Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 Huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 09 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Penetapan Ahli Waris, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, Bahwa atas nasehat dari Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Para Pemohon di muka persidangan untuk mencabut perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan Para Pemohon adalah perkara yang bersifat voluntair, sehingga secara yuridis permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (*reglement op de rechtsvordering*) yang pada pokoknya mengatur tentang tata cara pencabutan perkara perdata yang bersifat contensius atau mengandung sengketa yang disertai adanya pihak lawan. Oleh karena itu, permohonan pencabutan perkara dari Para Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Dum dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari **Kamis** tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Muliyas, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna, S.Ag.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hermawandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Niva Resna, S.Ag.**

**Muliyas, S.Ag., M.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.xx/Pdt.P/2024/PA.Dum



Ttd

**Husnimar, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hermawandi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).